



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI MENTERI KOORDINATOR DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri Koordinator dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI KOORDINATOR DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
6. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan yang didasarkan hasil evaluasi jabatan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
8. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
9. Unit Kepegawaian adalah unit yang melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
10. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
11. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri Koordinator selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

BAB II
KOMPONEN PENENTU BESARAN
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Pegawai mendapatkan Tunjangan Kinerja berdasarkan perhitungan komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai.
- (2) Perhitungan komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. SKP; dan
 - b. kehadiran.
- (3) Pegawai yang mendapatkan nilai SKP tahun berjalan dengan kriteria nilai sangat baik atau baik, pemberian Tunjangan Kinerja tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan sesuai dengan kelas jabatannya.
- (4) Pegawai yang mendapatkan nilai SKP tahun berjalan dengan kriteria nilai cukup, maka tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.
- (5) Pegawai yang mendapatkan nilai SKP tahun berjalan dengan kriteria nilai kurang, maka tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.
- (6) Pegawai yang mendapatkan nilai SKP tahun berjalan dengan kriteria nilai sangat kurang, maka tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

BAB III
HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu
Hari dan Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator ditentukan sebagai berikut:
 - a. pukul 07.30 - 16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 - b. pukul 07.30 - 16.30 waktu setempat pada hari Jum'at;
 - c. pukul 12.00 - 13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - d. pukul 11.30 - 13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Jum'at.
- (2) Setiap Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.30 waktu setempat atau 60 (enam puluh) menit dari jam kerja yang ditentukan, Pegawai mengganti Jam Kerja sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (4) Pegawai yang telah mengganti Jam Kerja sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Bagian Kedua
Pencatatan Kehadiran

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai melakukan pencatatan kehadiran masuk dan pulang kerja pada perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual melalui pengisian formulir yang diterbitkan oleh Unit Kepegawaian jika:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan kahar.
- (3) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya selama lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pencatatan Kehadiran karena Tugas Kedinasan dan/atau Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pegawai yang mendapat perintah tugas kedinasan perjalanan dinas luar kota atau luar negeri, harus menyampaikan surat perintah tugas dari pimpinan unit kerjanya kepada Unit Kepegawaian.
- (2) Pegawai yang mendapat perintah untuk melakukan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, harus menyampaikan surat perintah tugas melakukan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada Unit Kepegawaian.

Pasal 7

Pegawai yang menghadiri undangan atau mendapat perintah tugas kedinasan dalam kota dan tidak melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja dan/atau pulang kerja dapat pengecualian tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja

sepanjang dapat menyampaikan surat perintah dari pimpinan unit kerjanya kepada Unit Kepegawaian.

Bagian Keempat
Pengecualian Pencatatan Kehadiran karena Cuti, Sakit, dan
Keperluan Penting atau Mendesak

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran karena cuti harus menyampaikan surat izin cuti kepada Unit Kepegawaian.
- (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, harus menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan unit kerjanya.
- (2) Selain menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan unit kerjanya, Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter kepada Unit Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak karena ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dapat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kepegawaian.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 20 (dua puluh).
- (3) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, paling sedikit selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu).

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
 - d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai yang menjalani cuti besar; dan
 - f. Pegawai yang ditugaskan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya, dan Pegawai yang menjalani tugas belajar di luar negeri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).

- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang meninggal dunia dibayarkan untuk 1 (satu) bulan berjalan.

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan; dan/atau
 - f. Pegawai yang tidak mencatatkan kehadiran kerja, tanpa Alasan yang Sah.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diberlakukan Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hukuman disiplin ringan:

1. sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman disiplin sedang:

1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun.

c. Hukuman disiplin berat:

1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
4. sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

- (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 16

Pemotongan Tunjangan Kinerja akibat penjatuhan hukuman disiplin diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pasal 18

Pegawai tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja dalam hal:

- a. menjalani cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan;
- d. cuti bersalin; dan
- e. cuti alasan penting.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang menjalani cuti sakit meliputi:
 - a. Pegawai yang menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di fasilitas kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari fasilitas kesehatan;
 - b. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kandungan; dan
 - c. Pegawai yang mengalami kecelakaan dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang baik dari fasilitas kesehatan dan/atau kepolisian.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti sakit rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a selama 2 (dua) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang menjalani cuti sakit rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling lama selama 5 (lima) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik yang menjalani rawat inap atau tidak paling lama 5 (lima) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti sakit rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi 1 (satu) kali tidak dikenakan potongan Tunjangan Kinerja dalam 1 (satu) bulan, jika lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan maka dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

- (6) Pegawai yang menjalani cuti sakit rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi 1 (satu) kali tidak dikenakan potongan Tunjangan Kinerja dalam 1 (satu) tahun, jika lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun maka dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 20

- (1) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk persalinan kesatu dan kedua.
- (2) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d untuk persalinan ketiga dan seterusnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 21

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator pada Tahun Anggaran bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penggantian jumlah waktu keterlambatan jam kerja pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 903) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 213

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI MENTERI KOORDINATOR
DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

1. PRESENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG
TERLAMBAT MASUK KERJA

| TINGKAT KETERLAMABAT (TL) | LAMA KETERLAMBATAN/ WAKTU MELAKUKAN PENCATATAN MASUK KERJA | PRESENTASE PEMOTONGAN |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| TL 1 | 1 menit sampai dengan 30 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit sampai dengan 60 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit sampai dengan 90 menit | 1,25% |
| TL 4 | 91 menit sampai dengan 120 menit | 1,5% |
| TL 5 | lebih dari 120 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja | 2% |

2. PRESENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

| PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) | LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA/ MELAKUKAN PENCATATAN WAKTU PULANG KERJA | PRESENTASE PEMOTONGAN |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| PSW 1 | 1 menit sampai dengan 30 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit sampai dengan 60 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit sampai dengan 90 menit | 1,25% |
| PSW 4 | 91 menit sampai dengan 120 menit | 1,5% |
| PSW 5 | lebih dari 120 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja | 2% |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002